BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 41/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 15/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, beberapa Struktur Keanggotan Gakumdu mengalami perubahan sehingga Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 15/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/02/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 20/K.Bawaslu/ SN-10/ HK.01/ III/2020, perlu dilakukan perubahan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 15/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/02/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2081 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
9. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 15/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/02/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 20/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 15/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/02/2020 Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU NOMOR 15/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah ketentuan Lampiran dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 15/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/02/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor 20/K.Bawaslu/ SN-10/ HK.01/ III/2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Bawaslu ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 41 /K.BAWASLU/SN-10/HK.01/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 15/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Gakkumdu
1.	Rachman Atja, SE	Ketua Bawaslu Kab.Luwu Timur	Penasihat
2	AKBP Indratmoko,S.IK	Kapolres	Penasihat
3	Y.Avilla Agus Awanto P, S.H	Kajari	Penasihat
4	Dra. Sukmawati Suaib	Anggota Bawaslu Kab.Luwu Timur	Pembina
5	IPTU Eli Kendek, SH.	Kasat Reskrim	Pembina
6	Irmansyah Asfari, SH	Kasie.Pidum	Pembina
7	Zaenal Arifin, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab.Luwu Timur	Ketua Koordinator
8	IPTU Eli Kendek, SH.	Kasat Reskrim	Koordinator
9	Irmansyah Asfari, SH	Kasie.Pidum	Koordinator
10	Lenny Thalib, SE	Korsek Bawaslu	Anggota
11	St. Aisyah	Staf PNS Bawaslu Kab.Luwu Timur	Anggota
12	Ikram Tadda, SH.	Staf Bawaslu Kab.Luwu Timur	Anggota
13	Rida Pungky Loleh, SH.	Staf Bawaslu Kab.Luwu Timur	Anggota
14	Tanty Junialta	Staf Bawaslu Kab.Luwu Timur	Anggota
15	Muh. Adrian Alimuddin, SH.	Staf Bawaslu Kab.Luwu Timur	Anggota
16	Egi Ramdhani Syahriwijaya, SH	Staf Bawaslu Kab.Luwu Timur	Anggota

17	IPDA Djemi Ramos	KBO Reskrim	Anggota
18	AIPTU Muhammad Asdar	Kanit Resum	Anggota
19	AIPTU Yakop Lili, SH.	Kanit Tipikor	Anggota
20	AIPDA Kasman, SH.	Kanit PPA	Anggota
21	AIPDA Adiatma, SH.	Kanit Harda	Anggota
22	BRIPKA Gazali, SH.	Banit Tipikor	Anggota
23	Hasbuddin B Paseng, SH.	Kasi Intel	Anggota
24	Arga Maramba Pandin Purba S, S.H	Kasi Pidsus	Anggota
25	Andi Hasanuddin, SH.,MH.	Pemeriksa Kejaksaan Negeri Luwu Timur	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA